


Daftar Lengkap 13 Pedagang Dan 229 Aset Kripto Terdaftar Di Bappebti

Tanggal : Jum'at , 18 Juni 2021
Media : kontan.co.id
Halaman : -
Wartawan : Barratut Taqiyah Rafie
Muatan Berita : Positif
Narasumber :
Rubrik : Aset Kripto
Topik : Kripto

INVESTASI / ASET KRIPTO Daftar lengkap 13 pedagang dan 229 aset kripto terdaftar di Bappebti

JUMBU, 18 JUNI 2021 (SALAT WED)



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Daftar 13 perusahaan pedagang aset kripto di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Tak seperti di beberapa negara lain di mana mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi, di Indonesia aset kripto hanya bisa dipertanggungkan di bursa berjangka.

Aturan mengenai perdagangan bitcoin tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 9/ Tahun 2019 tentang Perubahan Lima Peraturan Menteri Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Bappebti (Perbap) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Uang Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang telah diubah dengan Perbap Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan Kedua dengan Perbap Nomor 2 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga dengan Perbap Nomor 3 Tahun 2020.

Peraturan tersebut menjelaskan aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang menggunakan kriptografi, sehingga perlu kepastian dan biaya besar yang dibutuhkan untuk mengutar pengisian unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Baca Juga: Bappebti menggodok rencana pemberlakuan pajak investasi aset kripto

Adanya mata uang kripto di Indonesia hanya sebatas alat investasi untuk diperjualbelikan. Para investor aset kripto bisa melakukan jual beli mata uang kripto melalui perusahaan pedagang aset kripto. Perusahaan pedagang aset kripto pun harus terdaftar di Bappebti.

Hingga saat ini, baru ada 13 perusahaan pedagang aset kripto terdaftar di Bappebti, yakni:

1. PT Indeks Nasional Indonesia (INDOIX)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3. PT Zipex Exchange Indonesia (ZIRAMEX)
4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX)

Baca Juga: Pemerintah Indeksi Investasi Kelas Dunia Bermitra Mendorong Indeks Uang Kripto

5. PT Pritu Kemana Saja (PRITU)
6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO)
7. PT Cipta Kom Digital (BOKNKA)
8. PT Tiga Kiri Utama
9. PT Uptbit Exchange Indonesia
10. PT Bursa Cipto Prima
11. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
12. PT Trindi Investama Berkat
13. PT Platonevi Digital Aset

Baca Juga: Mendag: Transaksi uang kripto di Indonesia tembus Rp 370 triliun

Selain perusahaan, aset kripto pun harus terdaftar di Bappebti untuk bisa dipertanggungkan di Indonesia. Pedagang terlahap jenis aset kripto yang bisa dipertanggungkan di Indonesia berdasarkan dua pendekatan.

Pertama, pendanaan secara nyata (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perda Nomor 3 Tahun 2019.

Kedua, pendekatan penilaian analisa harkat proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menyatakan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat di verifikasi secara permanen, dan nilai standar AS.

Berikut adalah daftar 229 aset kripto terdaftar di Bappebti:

- Block, Ethenum, Tether, Xrp/rippl, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Lightcon, Bitcoin sv, Litecoin, Crypto.com coin, Card coin, Eos, Tron, Cardano, Teos, Stellar, Neo, Iota.
- Cosmos, Wrapped bitcoin, Lota, Vechain, Dash, Ethereum classic, Xmax finance, Theta, Binance usd, Omg network, Maker, Ontology, Synthetix network token, Lina, Uniswap, Dax, Doge coin, Ropsten, True usd, Bitcoiner.
- Compound, Dx, Basic attention token, Kusama, Dk blockchain, Waves, Dogecoin, Icon, Omni, Frens, standard, Non protocol, Loopring, Kelpierr, Zifera, Kyber network, Augur, Link, Decred, Bitshares, Bitcoin gold.
- Aragon, Ethern, Enjin coin, Band protocol, Tera, Balance, Nano, Swage, Solana, Bitcoin diamond, Df money, Decentraland, Avalanche, Numeraire, Golem, Qtum, Ebyrn, Seroen, Aethr, R, Jaxx.
- Baca Juga: Harga Bitcoin turun ke US\$ 38.000, terbelah pemantauan The Fed yang hawkish
- Hedge, Pax gold, Matic network, Kava, Komodo, Steem, Aelf, Fantom, Hecaton, Aethr, Hiv, Ergo, X, System, Z coin, Wax, Stratis, Ark, Axi, Syacoin, Power ledger
- Statis eam, Harmony, Fard X, Solva coin, Gethair, Cors, Origin protocol, Antinetwork, Bta protocol, Dax, Oton protocol, Citra sandoro, Hush part, Bora, Waltonchain, Wazir, Polymath, Resant, Pivx coin, Fusion, Dext, Armax, Cax, Matic, Standard token protocol, Bantama, Tazkha, Lambda, Function x, One, Iqns, Aethr, Movieblock, Eosetcoin, Factom, Nexus, Libr credits, Gemini dollar.
- Ethereum, Vidoron, Iels, So chain, Cream finance, Metablc, Flo protocol, Met, Aethr, Hiv performance blockchain, Gattler, Tera, Bitcoin, Raven coin, Status, Stoi, Elektronum (em), Aurora, Orbs, Loom network.
- Stem, Verticon, Tc, Metarun, Pumppay, New coin, Dimeket, Spendor, Taz, Bura, Ciba, Sentinel protocol, Quantum resistant ledger, Dog gold token, Blockchain, Distincta, Proxy, Pimms, Ort, Steamdollar.
- Fardel, Dana, Serikala, Tokonomy, Digitalnote, Alyra token, Caka, Verblock, Kaito, Vibron, Napan token, Vexaron, Global node chain, Ambrosus, Refereum, Crown, Daxo, Cryptax, Spacelash, Expanso.
- Samurai, Honat, Anoncoin, Vadi x, Smartshare, Exclusive, Cosmo coin, Adidon, Adislan, Play game, Lunatic, Stake, Krypt, Flamingo, Wing, Beta protocol, Mh, Bakery token, Lyfe, Iosomy limited.
- Smart chain solution, Kryptoid, Eudocoin, Quorum, Banker, Chaincoin, Hara coin, Venus protocol, Aethr finance